



P U T U S A N

Nomor 435 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Richard Wilson Beh ;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Rajawali Chrysant Tower Utara
CNT Lantai 6 Nomor 19, Jalan Rajawali
Selatan II Nomor 1 B, Kemayoran, Jakarta
Pusat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Richard Wilson Beh pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 08.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Unit Kamar 612 Apartemen Rajawali Chrysant Tower Utara CNT Lantai 6 Nomor 12 Jalan Rajawali Selatan II Nomor 1 B Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Perjanjian Sewa Unit/Kamar Nomor 612 Apartemen Rajawali Chrysant CNT Lantai 6 antara Terdakwa Richard Wilson Beh selaku pemilik dengan saksi Adi Yusnida selaku penyewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2013 seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang senyatanya saksi Adi Yusnida sudah melunasi pembayaran sewa unit/kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen tersebut dan kemudian sebagai pengaman tambahan saksi Adi Yusnida menambahkan 1 (satu) buah kunci gembok di pintu kamar Apartemen Nomor 612 tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 08.50 WIB tanpa ada pemberitahuan dan ijin saksi Adi Yusnida selaku Penyewa Terdakwa memerintahkan saksi Sudiono selaku Teknisi Apartemen untuk membuka dan membongkar paksa kunci gembok dan silinder pintu unit Kamar 612 tersebut dengan disaksikan oleh saksi Pian Sofyan sehingga kunci gembok dan silinder pintu unit Kamar 612 tersebut rusak dan tidak dapat dipakai kembali padahal senyatanya saksi Adi Yusnida masih secara sah sebagai Penyewa Unit Kamar 612 tersebut;
- Bahwa setelah pintu Kamar Unit 612 terbuka Terdakwa tanpa ada pemberitahuan dan ijin saksi Adi Yusnida selaku penyewa masuk ke dalam Kamar 612 tersebut dan sesudahnya Terdakwa mengganti kunci silinder pintu yang baru sehingga saksi Adi Yusnida tidak dapat masuk ke Kamar Unit Nomor 612 dan Terdakwa meminta kepada security apartemen agar tidak memberikan ijin masuk saksi Adi Yusnida ke Apartemen Rajawali Chrysan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Richard Wilson Beh terbukti bersalah melakukan tindak pidana merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang berupa gembok yang sebagian/seluruhnya milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Richard Wilson Beh berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richard Wilson Beh terbukti bersalah melakukan tindak pidana “merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang sebagian/seluruhnya milik orang lain”;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Richard Wilson Beh berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PID/2015/PT.DKI, tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2015, Nomor 355/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 435 K/Pid/2016



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 05 Januari 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa Penuntut Umum berkeberatan dan tidak sependapat dengan vonis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* terhadap Terdakwa Richard Wilson Beh yaitu pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari dan oleh karenanya kami menganggap Majelis Hakim *a quo* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa yang telah membuka paksa/merusak 1 (satu) buah gembok yang terpasang dipintu apartemen yang secara penguasaan berada dibawah penyewa yaitu Sdr. Adi Yusnida adalah tanpa adanya ijin baik secara lisan maupun tertulis dan penyewa/penguasa ruangan yaitu Sdr. Adi Yusnida, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan masih dalam masa waktu penyewaan sebagaimana perjanjian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu Terdakwa dengan Sdr. Adi Yusnida;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memiliki itikad baik dengan telah mengembalikan sisa uang sewa kepada Adi Yusnida, selalu kooperatif dan berperilaku sopan selama menjalani persidangan telah kami pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan tuntutan pidana Terdakwa khususnya juga Terdakwa yang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarga;

Alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa saya berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memvonis saya masuk penjara selama 2 bulan dan 15 hari, Berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Kasasi ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim *a quo* karena telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Perkara ini murni perkara perdata yang bersumber dari adanya perjanjian sewa menyewa;
- 2) Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena mengadili perkara yang murni perdata menjadi perkara pidana;

Perkara pidana ini bersumber dari adanya kontrak perjanjian sewa menyewa kamar apartemen antara saya dengan Sdr. Adi Yusnida (pelapor) dan oleh karenanya seharusnya ini bukan merupakan hukum pidana karena berbasis pada perjanjian perdata;

Menurut Pasal 1548 KUHPerdata Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak;

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- 2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - a) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - b) Perjanjian dapat dibatalkan;
- 3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
- 4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
- 5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang;



Perkara pidana ini muncul karena adanya wanprestasi dari Sdr. Adi Yusnida (pelapor) dengan tidak melakukan pembayaran rutin bulanan *maintenance* apartemen seperti biaya listrik, air, lift dan sebagainya benar Adi Yusnida telah menunggak pembayaran iuran bulanan apartemen dari bulan Maret 2013 sampai dengan Juli 2013 yaitu 5 bulan dengan tagihan Rp3.277.261 sehingga pihak apartemen sesuai ketentuan dan kesepakatan mematikan fasilitas Terdakwa tersebut, dan perbuatan Adi Yusnida (pelapor) di lingkungan apartemen tidak baik, tidak sopan dan pembuat masalah/onar. Padahal kenyataannya sesuai dengan perjanjian sewa yang disepakati penyewa Adi Yusnida harus membayar *maintenance*, Setelah beberapa bulan meninggalkan apartemen dan menunggak pembayaran tersebut penyewa tidak ada kabar berita sehingga pengelola menagih pembayaran hutang ke saya selaku pemilik;

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan, yang terdiri dari dua macam sifat. Pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya sedang yang kedua adalah terdapat hal-hal yang disitu prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat;

Sedangkan M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang *debitur* (penyewa) berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya. Dari kedua pendapat di atas, dapatlah kita menarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan dan kelalaian *debitur* yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian;

Sebab dengan tindakan penyewa yang tidak melaksanakan kewajiban jelas merupakan “pelanggaran” hak pemilik rumah. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya memiliki itikad baik dengan coba menguhungi penyewa lewat telephone, sms namun tidak ada jawaban oleh karena saya merasa takut jika terjadi apa-apa dengan kamar dan isinya maka saya masuk ke dalam kamar dengan cara membuka paksa gembok yang dipasang penyewa, itu pun dilakukan atas seijin pengelola apartemen dengan disaksikan oleh pihak security apartemen dan yang membuka gembok adalah bagian teknisi apartemen bukan saya langsung;

Bahwa perbuatan Sdr. Adi Yusnida (pelapor) yang melakukan penggembokan kamar unit apartemen milik Terdakwa adalah tidak berdasar dan tidak sah karena telah melakukan wanprestasi, sebagaimana ketentuan hukum perdata maka unit kamar apartemen menjadi milik/hak saya kembali sehingga bukanlah kesalahan jika saya membuka gembok pintu kamar itupun didampingi security dan teknisi apartemen karena niat baik saya untuk melihat isi apartemen (kursi sofa, ac, tv, dispenser, dll) yang saya takutkan dibawa kabur Sdr. Adi Yusnida (Pelapor) karena berdasarkan laporan pengelola dan penyewa apartemen lainnya pelapor berkelakuan buruk di lingkungan tersebut;

Selain saya dilaporkan ke Polisi sayapun dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sekali lagi saya memiliki itikad baik dengan memenuhi panggilan itu dengan maksud agar dapat dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, namun pihak pelapor tidak pernah datang bahkan dalam putusan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan jika pelapor tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik;

Sekali lagi itikad baik saya tunjukkan dengan melaksanakan rekomendasi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mengembalikan sisa uang sewa apartemen kepada pelapor selama 3 bulan yaitu sebesar Rp2.400.333,00 rupiah sebagaimana berita acara yang dibuat secara tertulis diatas materai, bersalaman dan berfoto bersama saling memaafkan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip keadilan dan hati nurani dalam penegakan hukum ini karena telah menuntut dan memvonis saya masuk penjara padahal dalam nota pembelaan saya dengan jelas berharap dapat dituntut dan dijatuhi pidana percobaan karena saya tidak memiliki niat jahat, tidak memiliki keinginan merusak gembok/pintu yang itu milik saya sendiri, saya hanya ingin melindungi barang-barang milik saya sendiri yang ada di dalam kamar yang disewakan kepada pelapor, saya sudah berusaha menghubungi pelapor dengan menelepon dan sms penyewa sebelum masuk namun tidak ada jawaban/balasan..... *Apakah Saya Layak Dihukum...???????*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu saya selalu kooperatif selama persidangan, saya telah mengembalikan sisa uang sewa kepada pelapor, yang terpenting adalah saya satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan ketiga anak saya, *Jika saya harus masuk penjara bagaimana nasib mereka.....??? Siapa yang akan menjaga dan menafkahi mereka.....???? ;*

Tujuan Hukum ini ditegakan adalah dalam rangka terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan..... *Apakah adil jika saya dihukum masuk penjara.....??? Manfaat apa yang di dapat jika saya harus masuk penjara.....???*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Terhadap alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang, membikin tidak dapat dipakai suatu barang milik orang lain dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu walaupun benar pemilik apartemen adalah Terdakwa, akan tetapi pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan, berupa membuka dan membongkar paksa kunci gembok dan silinder pintu unit Kamar 612, pada saat itu status saksi Adi Yusnida masih sebagai penyewa yang sah. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggol ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Richard Wilson Beh tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army SH., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 435 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 435 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)